



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMATAN AIRPURA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2029

CAMAT AIRPURA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam penyusunan Renstra Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Airpura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Airpura tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
- Memperhatikan** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri - Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

menetapkan
KESATU

- :
- : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Camat ini.

KEDUA

- : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup:
- a. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Airpura;
 - b. Perumusan masalah dan isu strategis Kecamatan Airpura;
 - c. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Airpura;
 - d. Perumusan strategis dan arah kebijakan Kecamatan Airpura;
 - e. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Airpura.

- KETIGA** : Hasil Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Airpura, yang disusun oleh Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana Diktum KESATU agar disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
- a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis;
 - c. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - e. Penutup
- KEEMPAT** : Rancangan Renstra Kecamatan Airpura yang telah disusun sebagaimana Diktum KETIGA selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Airpura.
- KEENAM** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamuan
Pada tanggal 22 Juni 2025



SURMAYENTI, S.So

Pembina TK.1 (IV.b)

NIP. 196910231989032001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

NOMOR : 12 TAHUN 2025

**TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2029**

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua	
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota	
7.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota	
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota	
10.	Sehuruh Staf	Anggota	



CAMAT AIRPURA,

SURMAYENTI, S.Sos
Pembina TK.I/IV.b
NIP. 196910231989032001